

PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DAN TENAGA PENDUKUNG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 06/Kpts/ - 008.435585 KPU-KAB/2016 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DAN TENAGA PENDUKUNG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan UU; PKPU No.3 tahun 2016; maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Kpts Kab. Tulang Bawang tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Dan Tenaga Pendukung Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No.1 tahun 2014; PKPU No.01 tahun 2010 tentang perubahan atas PKPU No.5 tahun 2008 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No.21 tahun 2008 dan PKPU No.37 tahun 2008; PKPU No.3 tahun 2016; Kpts KPU RI Nomor:43/Kpts/KPU/tahun 2016 tentang standar kebutuhan barang/jasa untuk kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/ -008.435585 KPU-KAB/2016

tahun 2016

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 06/Kpts/ -008.435585 Kpu-Kab/2016 Tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Dan Tenaga Pendukung Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Membentuk kelompok kerja dengan susunan personalia; Melaksanakan tahapan sesuai dengan kelompok kerja masing-masing; Penyusunan pertunjuk teknis dilakukan selama bulan Mei 2016 samapai dengan April 2017 sesuai dengan kelompok kerja masingyang tercantum dalam Kpts KPU RI Nomor:43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang standar kebutuhan barang dan jasa untuk kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota; Kpts ini berkenan

dengan teknik pelaksanaan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undang yang berlaku; Biaya dalam rangka pelaksanaan tugas kelompok kerja dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Tulang Bawang tahun 2016; Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2016.
- Lampiran 5 Halaman